

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini di wakili oleh Donny Raksiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Dedy Kesumawijaya, S.E., M.M., Yusriatillah, S.H., Mirza Emiria Sari, S.H., Okti Fariani, S.H., Rusman Effendi, S.H., M.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Zakaria, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., Santi Rachmawati, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H. Yang kesemuanya adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 06/DIR/K/2022 tanggal 21 Februari 2022. Yang beralamat di kantor cabang Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, Jl. A. Yani, No. 17, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suratman Bin Marta Sentika, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tri Mulyo, RT 002, RW 001, Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 30 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I);
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I) berikut lampiran-lampirannya;
3. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah yang dibuat pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 (Fasilitas Pembiayaan II);
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (Fasilitas Pembiayaan II) berikut lampiran-lampirannya;
5. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I) adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Pembiayaan Investasi dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan yaitu mulai tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
 - c. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- d. Untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No. 1371/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 m² atas nama Kalim (akan diproses balik nama an. Suratman), dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00004/2013 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - e. Bahwa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 m² atas nama Kalim milik Tergugat disimpan pada Penggugat sampai dengan Pembayaran Tergugat lunas;
 - f. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012.
6. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (Fasilitas Pembiayaan II) adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Pembiayaan Pembelian Barang dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan yaitu mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
 - c. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No. 1519/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 m² atas nama Tadjijo (yang saat ini telah dibalik nama an. Suratman), dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 722/2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Bahwa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1519/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 m² atas nama Tadjijo milik Tergugat disimpan pada Penggugat sampai dengan Pembayaran Tergugat lunas;
 - f. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
7. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (Fasilitas Pembiayaan II) yaitu:
- a. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 sampai dengan fasilitas Pembiayaan telah jatuh tempo yaitu tanggal 12 April 2017;
 - b. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan sehingga mengakibatkan fasilitas Pembiayaan menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 12 April 2017 sebesar Rp.240.208.083,26,-(dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu delapan puluh tiga koma dua puluh enam rupiah);

- c. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan fasilitas Pembiayaan telah jatuh tempo yaitu tanggal 01 Oktober 2017;
 - d. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan sehingga mengakibatkan fasilitas Pembiayaan menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.118.171.985,00,-(seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
8. Bahwa akibat dari Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat menjadi Pembiayaan macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat;
 9. Bahwa atas Pembiayaan macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada itikad baik dari Debitur untuk melunasi semua kewajibannya;
 10. a. Bahwa akibat pembiayaan macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan margin sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 April 2017 (Fasilitas Pembiayaan I) yakni:
 - 1) Pokok : Rp. 168.541.402,26,-
 - 2) Margin : Rp. 71.666.681,00,-
 - 3) Denda : -
 - 4) Total : Rp. 240.208.083, 26,-
 - b. Bahwa akibat pembiayaan macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan margin pembiayaan sampai dengan jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2017 (Fasilitas Pembiayaan II) yakni:
 - 1) Pokok : Rp. 73.171.985,00,-
 - 2) Margin : Rp. 45.000.000,00,-
 - 3) Denda : -

- 4) Total : Rp.118.171.985,00,-
11. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 7, 8, 9, dan 10, patut dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.
 12. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; (Bukti-P1)
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan Pembiayaan, menandatangani Perjanjian Pembiayaan, menerima pencairan Pembiayaan dari Penggugat, dan Tergugat juga sebagai pemilik jaminan yang digunakan untuk menjamin Pembiayaan yang diterima oleh Tergugat sampai dengan lunas;
 - b. Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan tanggal 09 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I) (Bukti P-2);
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Penggugat.
 - c. Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan Nomor 539/Konsumtif/SBA/B/2012 Tanggal 25 September 2012 (Fasilitas Pembiayaan II) (Bukti P-3);
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Penggugat.
 - d. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPPP) Nomor 352/SBA/5/B/2012 Tanggal 12 April 2012; (Bukti-P4)
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SPPPP sebagai tanda persetujuan pemberian Pembiayaan oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian Pembiayaannya ke Perjanjian Pembiayaan.
 - e. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPPP) Nomor 724A/SBA/5/B/2012 Tanggal 01 Oktober 2012; (Bukti-P5)

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SPPPP sebagai tanda persetujuan pemberian Pembiayaan oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian Pembiayaannya ke Perjanjian Pembiayaan.

- f. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 Tanggal 12 April 2012; (Bukti-P6)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat timbul karena adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012.

- g. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 Tanggal 01 Oktober 2012; (Bukti-P7)

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat timbul karena adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

- h. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Tanggal 12 April 2012; (Bukti-P8)

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan menyetujui menyerahkan aset milik Tergugat sebagai agunan/jaminan kredit pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat dinyatakan lunas oleh Penggugat dan menyetujui apabila Tergugat lalai/wanprestasi maka Penggugat diberikan kuasa untuk mengeksekusi agunan/jaminan tersebut.

- i. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Tanggal 01 Oktober 2012; (Bukti-P9)

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan menyetujui menyerahkan aset milik Tergugat sebagai agunan/jaminan kredit pada Penggugat sampai dengan kredit Tergugat dinyatakan lunas oleh Penggugat dan menyetujui apabila Tergugat lalai/wanprestasi maka Penggugat diberikan kuasa untuk mengeksekusi agunan/jaminan tersebut.

- j. Fotokopi dari Asli SHM No. 1371/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 m2 atas nama Kalim; (Bukti-P10)
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pembiayaan Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama Tergugat.
- k. Fotokopi dari Asli SHM No. 1519/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 m2 atas nama Tadjijo; (Bukti-P11)
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Pembiayaan Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama Tergugat.
- l. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00004/2012 Peringkat I (Pertama); (Bukti-P12)
- Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan bangunan di atasnya atas SHM No. 1371/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 m2 atas nama Kalim telah dilakukan pengikatan secara sempurna senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagai jaminan pelunasan Pembiayaan Tergugat.
- m. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 722/2014 Peringkat I (Pertama); (Bukti-P13)
- Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan bangunan di atasnya atas SHM No. 1519/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 m2 atas nama Tadjijo telah dilakukan pengikatan secara sempurna senilai R. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagai jaminan pelunasan Pembiayaan Tergugat.
- n. Fotokopi dari asli Surat Peringatan dan Somasi atas fasilitas Pembiayaan I tanggal 12 April 2012; (Bukti-P14)

- 1 Surat Peringatan I No. 757/SBA/5/B/2014 Tanggal 09 Desember 2014
- 2 Surat Peringatan II No. 337.A/SBA/5/B/2015 Tanggal 14 Juni 2015
- 3 Surat Peringatan III No. 469/SBA/5/B/2015 Tanggal 14 Agustus 2015
- 4 Surat Somasi Advokat H.M. Antoni Toha & Partners No.138/ATP/SMS-VII/18 Tanggal 30 Juli 2018

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012

- o. Fotokopi dari asli Surat Peringatan dan Somasi atas fasilitas Pembiayaan II tanggal 01 Oktober 2012; (Bukti-P15)

- 1 Surat Peringatan I No. 758/SBA/5/B/2014 Tanggal 09 Desember 2014
- 2 Surat Peringatan II No. 099.A/SBA/5/B/2015 Tanggal 23 Februari 2015
- 3 Surat Peringatan III No. 243/SBA/5/B/2015 Tanggal 08 Mei 2015
- 4 Surat Somasi Advokat H.M. Antoni Toha & Partners No. 138/ATP/SMS-VII/18 Tanggal 30 Juli 2018

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

- p. Rekening Pembiayaan Nomor 802.171.0011 atas nama Suratman; (Bukti-P16)

Membuktikan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak angsuran 12 Februari 2013 tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012.

- q. Rekening Pembiayaan Nomor 802.110.1782 atas nama Suratman;
(Bukti-P17)

Membuktikan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak angsuran 01 September 2013 tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan I) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 (Fasilitas Pembiayaan II);
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan margin) untuk Fasilitas Pembiayaan I dan II kepada Penggugat dengan total tunggakan sebesar Rp.358.380.068,26,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan koma dua puluh enam rupiah) secara sukarela;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan tersebut berupa:
 - a. SHM No. 1371/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 m² atas nama Kalim; dan
 - b. SHM No. 1519/I tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 m² atas nama Tadjijo.

Untuk segera mengosongkan obyek agunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat

sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Baturaja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai adanya pinjaman untuk pembiayaan sebanyak 2 kali kepada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja dengan akad murabahah dengan jumlah keseluruhan pokok pinjaman sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diluar fee/ujroh/margin dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang jumlah setoran angsuran yang dibayarkan kepada Bank Sumsel Babel Syari'ah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-2;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam, dihadapan Hakim masing-masing mengaku bernama:

1. Reza Alghifari bin Rosach Irwan, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 27 Oktober 1985, agama Islam, Pegawai BUMD Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja, berdomisili di Jl. Cut Nyak Dien, No. 67, RT 001, Kelurahan Durian Pagung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan Tergugat wanprestasi dan kredit macet;

- Saksi adalah bekerja di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja mulai tahun 2010 sampai sekarang;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi kenal Tergugat karena pinjam uang di Bank Babel Sumsel Syariah Cabang Baturaja untuk pembiayaan pembelian barang;
 - Sepengetahuan Saksi, Tergugat pinjam uang sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat pinjam uang yang pertama bulan April 2012 dan yang kedua bulan Oktober 2012;
 - Tergugat pada mulanya lancar membayar angsuran, namun sejak tahun 2016 sudah mulai macet membayar angsuran penyebabnya Saksi tidak tahu;
 - Pihak Bank sudah tiga kali menegur Tergugat dengan mengeluarkan surat peringatan agar membayar angsurannya, bahkan satu kali disomasi, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
 - Tergugat pernah sekali datang memenuhi teguran pihak Bank, namun belum ada solusi penyelesaian;
 - Saksi sudah tiga kali menagih langsung ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutangnya.
2. Esha Wulan Rianti binti Riantoro, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1987, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat kediaman di Jl. Kol. Wahab Sarobu, Lr. 5, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan Penggugat untuk menerangkan persoalan kredit macet Tergugat;
 - Saksi bekerja di Bank Sumsel Babel Syariah mulai tahun 2010 sampai sekarang;
 - Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah pinjam uang di Bank Sumsel Babel Syariah cabang Baturaja;

- Sepengetahuan Saksi, Tergugat pinjam uang sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- Tergugat pinjam uang yang pertama bulan April 2012 dan yang kedua bulan Oktober 2012;
- Tergugat pada mulanya lancar membayar angsuran, namun sejak tahun 2016 sudah mulai macet membayar angsuran penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Pihak Bank sudah tiga kali menegur Tergugat dengan mengeluarkan surat peringatan agar membayar angsurannya, bahkan satu kali disomasi, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
- Saksi pernah satu kali menagih langsung ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak mau membayar hutangnya.

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat dalam jawaban lisannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun hanya membantah mengenai selisih penghitungan uang setoran angsuran yang dibayar oleh Tergugat berbeda dengan jumlah hitungan pihak Penggugat dan Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan alat-alat bukti dan pengakuan dari Tergugat serta keterangan Penggugat, maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat telah mengajukan pinjaman pembiayaan ke Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja dengan perjanjian murabahah I Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012;
- Bahwa, Penggugat telah menyetujui pinjaman pembiayaan Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan yaitu mulai tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
- Bahwa, Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.1371/I, tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1376, tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 M2 atas nama Kalim (sedang proses balik nama an. Suratman), dan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan sertifikat hak tanggungan Nomor 00004/2013 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sertifikat tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pembiayaan Tergugat lunas;
- Bahwa, Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan Tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012;
- Bahwa, dalam perjalanannya Tergugat hanya membayar angsuran pinjaman selama 10 kali angsuran sejak diterimanya fasilitas pembiayaan murabahah

tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tanggal 30 Mei 2022;

- Bahwa, Tergugat telah mengajukan pinjaman pembiayaan ke Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Baturaja dengan perjanjian murabahah II Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- Bahwa, Penggugat telah menyetujui pinjaman pembiayaan Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Pokok pinjaman berikut margin yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan yaitu mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
- Bahwa, Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan margin yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pembiayaannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan bukti kepemilikan SHM No.1519/I, tanggal 28 Juli 1977, SU No. 1524, tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 M2 atas nama Tadjijo (yang saat ini telah dibalik nama an. Suratman), dan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan sertifikat hak tanggungan Nomor 722/2014 senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pembiayaan Tergugat lunas;
- Bahwa, Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan Tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- Bahwa, dalam perjalanannya Tergugat hanya membayar angsuran pinjaman selama 11 kali angsuran sejak diterimanya fasilitas pembiayaan murabahah

tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 12 April 2012 telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah bil wakalah I Nomor 011/MRBH/802/2012 dengan Penggugat berupa pinjaman pokok sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di tambah margin keuntungan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Tergugat sebagai debitur harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 60 bulan dimulai sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 April 2017 dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun dalam perjalanannya Tergugat hanya mampu membayar angsuran kepada Penggugat selama 10 kali angsuran sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selanjutnya, terbukti bahwa Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2012 telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah, Nomor 782/MRBH/802/2012 dengan Penggugat berupa pinjaman pokok sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di tambah margin keuntungan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat sebagai debitur harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 60 bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2017 dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun dalam perjalanannya Tergugat hanya mampu membayar angsuran kepada Penggugat selama 11 kali angsuran sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 30 Mei 2022, Penggugat telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 – P17, yang semuanya telah diakui oleh Tergugat dihadapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T1 -T2, yang semua alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat di persidangan karena alat bukti tersebut adalah rekening koran yang dikeluarkan sendiri oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Reza Alqhfari dan Esha Wulan Rianti yang pada pokoknya memberikan keterangan kenal dengan Tergugat sebagai debitur Bank Sumsel babel Cabang Syariah Baturaja dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Meimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) bersal dari Bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbut PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi karena Tergugat hanya menjalankan kewajiban pembayaran angsuran hanya sekitar 10 kali angsuran pada pinjaman fasilitas pembiayaan murabahah yang pertama jika dihitung berdasarkan alat bukti T-1, pinjaman pokok sebesar Rp31.458.598

+ margin Rp28.333.319 = Rp59.791.916,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah), sedangkan sisa hutang terhadap Penggugat pinjaman pokok sebesar Rp168.541.402 + margin Rp71.666.681 = Rp240.208.083,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu delapan puluh tiga rupiah). Sedangkan pada pinjaman fasilitas pembiayaan kedua, Tergugat hanya membayar angsuran sebelas kali yang jika dihitung berdasarkan bukti T-2, pinjaman pokok sebesar Rp76.828.015 + margin Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp106.828.015,- (seratus enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima belas rupiah), sedangkan sisa hutang terhadap Penggugat, pinjaman pokok Rp73.171.985 + margin Rp45.000.000 = Rp118.171.985,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Jika ditotalkan keseluruhan sisa hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Pinjaman murabahah pertama Pokok dan margin Rp240.208.083 + 118.171.985 = total pembayaran sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp358.380.068,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan rupiah). Berarti ada kesamaan penghitungan jumlah angsuran yang telah dibayar Tergugat dengan penghitungan jumlah sisa hutang pembiayaan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dan alat bukti P-16 dan P-17, oleh karenanya hakim berpendapat telah terbukti sisa hutang Tergugat baik pokok maupun marginnya keseluruhannya sebesar Rp358.380.068,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan tindakan persuasif terhadap Tergugat dengan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi bukti P-14 dan P-15, agar Tergugat segera melunasi sisa hutang pinjamannya, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-8 sampai dengan P-13, berupa dua objek agunan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan akta hak tanggungan sebagai jaminan serta surat kuasa menjual kedua agunan tersebut jika dikemudian hari Tergugat wanprestasi dan tidak melunasi

hutang angsurannya secara sukarela untuk digunakan melunasi semua sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses penjualan kedua objek agunan berupa bukti P-10 dan P-11, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua objek agunan tersebut untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti benar, maka Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April 2012 dan perjanjian pembiayaan Murabahah II, Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok dan margin yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 011/MRBH/802/2012 tanggal 12 April

2012 dan perjanjian pembiayaan murabahah II, Nomor 782/MRBH/802/2012 tanggal 01 Oktober 2012, dengan total pelunasan sebesar Rp358.380.068,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1371/I tanggal 28 juli 1977, SU No.1376 tanggal 06 November 1976 seluas 10.000 M2 atas nama Kalim dan SHM Nomor 1519/I tanggal 28 juli 1977, SU No. 1524 tanggal 06 November 1976 seluas 20.000 M2 atas nama Tadjijo (sudah balik nama Suratman), yang dijaminakan kepada Penggugat dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati kedua objek agunan pada poin 5 di atas untuk segera mengosongkan objek agunan;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qoidah 1443 Hijriah oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Taufik Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Taufik Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 300.000,-
 - PNBP : Rp 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).